

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Istinbat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Masalah *Dropshipping* yaitu :

1. Sebanyak 1 orang ulama Kota Banjarmasin mengistinbatkan *dropshipping* adalah tidak boleh (haram), dan 14 orang ulama Kota Banjarmasin mengistinbatkan *dropshipping* adalah boleh (halal). Ulama yang tidak membolehkan transaksi *dropshipping* dengan melihat dalil-dalil tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki, dan dampak negatif yang ditimbulkan dari *dropshipping*, dengan alasan bahwa *dropshipping* itu tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat dari jual beli, yang salah satu syarat dari rukun jual beli adalah barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual seutuhnya, tidak boleh menjual barang yang tidak miliknya, tidak memiliki stok barang, *dropshipper* berpenampilan seolah-olah sebagai pemilik barang, padahal ia bukan pemiliknya. Dan barang yang dijual dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama *dropshipper*, dan serah terima ijab dan qabul tidak dilakukan di satu tempat dan satu waktu. Dan jual beli seperti ini termasuk jual beli *gharar*.

Sedangkan 14 orang ulama yang mengistinbatkan *dropshipping* adalah boleh (halal) dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan dan

kebutuhan umat, *dropshipping* diperbolehkan dengan alasan yang beragam yaitu ada yang mengqiaskan dengan transaksi *salam*, yaitu jual beli yang menjelaskan sifat-sifat barang, kualitas dan kuantitas, dan takaran yang jelas dengan pembayaran tunai di muka, dengan waktu penyerahan yang ditentukan. Dan ada juga yang mengqiaskan dengan *samsarah* yaitu sebagai penghubung antara *supplier* dan pembeli, dan mendapat upah dari jasa yang diberikannya, dan sebagian lain mengqiaskan dengan *wakalah* yaitu orang yang menjadi *wakil supplier* untuk menjualkan barang milik *supplier*, dan mendapat upah atas jasa yang diberikannya.

2. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah bahwa *dropshipping* adalah boleh (halal), dengan ketentuan menjual barang yang halal, jelas, dan bermanfaat, dari segi pelaku akad *dropshipping* terdiri dari *dropshipper*, pembeli, dan *supplier*, dan pihak yang bertransaksi orang yang sudah *mumayiz*, dan lihat dari segi akad, *dropshipper* dapat dikatakan sebagai penjual apabila *dropshipper* menggunakan akad jual beli *salam*, atau sebagai agen apabila menggunakan akad *wakalah*, atau sebagai penghubung apabila *dropshipper* menggunakan akad *samsarah*. Dan akad *salam*, *wakalah* dan *samsarah* dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai solusi dari transaksi *dropshipping*.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan para pelaku transaksi *dropshipping*, yaitu :

1. Bagi pelaku transaksi *dropshipping* baik *dropshipper*, *supplier* dan konsumen, hendaklah menggunakan akad *salam*, akad *samsarah* atau *wakalah* sebagai solusi atas kehalalan dari transaksi *dropshipping*.
2. *Dropshipping* sebagai transaksi yang banyak digemari oleh pelaku bisnis dengan banyak keuntungan yang didapat, dan membuka prospek peluang bisnis sehingga perlu diadakan kajian fiqih secara mendalam dari ulama-ulama agar ada fatwa yang secara khusus mengatur tentang transaksi *dropshipping* tersebut.
3. Bagi para ulama di Kota Banjarmasin, agar menguasai teknologi dan informasi yang berkembang sekarang ini, diiringi dengan meningkatkan kajian hukum ekonomi syariah, sehingga dapat mensyariatkan transaksi yang bersifat online yang menjadi kebutuhan dan hajat orang banyak dan tidak tergerus dan tertinggal dengan perkembangan zaman sekarang.